



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

Muhamad Ramadan, tempat lahir di Cianjur, tanggal 7 Februari 1994, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Bertempat tinggal di Kampung Babakan Astana RT. 001 RW. 001 Desa Sukajaya Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Mei 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 8 Mei 2023 dan terdaftar di bawah register Nomor: 60/Pdt.P/2023/PN Cjr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili/bertempat tinggal di Kp. Babakan Astana RT. 001 RW. 001 Desa Sukajaya Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur;
2. Bahwa identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) 3203060702940012, bernama MUHAMAD RAMADAN, lahir di Cianjur, 07 Februari 1994;
3. Bahwa anak kesatu Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran tertulis dan terbaca MUHAMAD GYAR GIONINO BELVA PRATAMA, jenis kelamin Laki-Laki lahir di Cianjur, 02 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon merupakan Bapak kandung dari MUHAMAD GYAR GIONINO BELVA PRATAMA dan akan mengajukan pergantian nama anak kesatu pemohon;
5. Bahwa anak kesatu pemohon yang semula bernama MUHAMAD GYAR GIONINO BELVA PRATAMA dan akan digantikan menjadi MUHAMAD GYAR;
6. Bahwa alasan diajukannya permohonan pergantian nama anak kesatu pemohon adalah untuk mengganti nama di Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga semula bernama MUHAMAD GYAR GIONINO BELVA PRATAMA, sehingga namanya menjadi MUHAMAD GYAR;
7. Bahwa alasan mengganti nama karena nama terlalu panjang dan tidak sama dengan IJAZAH TK;
8. Bahwa untuk mengganti nama anak kesatu Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana pemohon berdomisili.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cianjur cq. Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula bernama MUHAMAD GYAR GIONINO BELVA PRATAMA diganti menjadi MUHAMAD GYAR;
3. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai pergantian nama anak Kesatu Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga setelah adanya penetapan ini;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Pemohon dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3203060702940012 atas nama **Muhamad Ramadan**, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga NIK 3203061208140002 atas nama Kepala Keluarga **Muhamad Ramadan**, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LU-16102013-0130 atas nama **Muhamad Gyar Gionino Belva Pratama**, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Perceraian Nomor 1851/AC/2022/PA.Cjr atas nama Muhamad Ramadan Bin H. Yadi Gunawan dengan Mira Aprianti Binti Iwan Setiawan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Asli Ijazah Nomor 006/Ra.10.03.002/PP.01.1/06/2020 atas nama **Muhamad Gyar**, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan tentang Perbedaan Nama Nomor: 500/08/IV/Ks/2023 atas nama **Muhamad Gyar**, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Permohonan Perubahan Nama Nomor: 421.5/02/Um/2023 atas nama **Muhamad Gyar Gionino Belva Pratama**, diberi tanda P-7;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Kuasa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi DEDI;
 - Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili/bertempat tinggal di Kampung Babakan Astana RT. 001 RW. 001 Desa Sukajaya Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa benar Pemohon mempunyai anak dan salah satu anak Pemohon bernama Muhamad Gyar Gionino Belva Pratama yang merupakan anak kesatu Pemohon;
 - Bahwa benar nama anak kesatu Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran tertulis Muhamad Gyar Gionino Belva Pratama, jenis kelamin Laki-Laki lahir di Cianjur, tanggal 2 September 2013;
 - Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan yaitu untuk memohon penetapan pergantian nama anak kesatu Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon ingin memperbaiki nama anak kesatu Pemohon dari yang semula bernama Muhamad Gyar Gionino Belva Pratama menjadi Muhamad Gyar ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alasan mengganti nama anak kesatu Pemohon karena nama anak Pemohon tersebut terlalu panjang dan tidak sama dengan Ijazah TK serta untuk mengganti nama di Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga dari yang semula bernama Muhamad Gyar Gionino Belva Pratama, menjadi Muhamad Gyar;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi MIRA NUR HAFIFAH;

- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili/bertempat tinggal di Kampung Babakan Astana RT. 001 RW. 001 Desa Sukajaya Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai anak dan salah satu anak Pemohon bernama Muhamad Gyar Gionino Belva Pratama yang merupakan anak kesatu Pemohon;
- Bahwa benar nama anak kesatu Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran tertulis Muhamad Gyar Gionino Belva Pratama, jenis kelamin Laki-Laki lahir di Cianjur, tanggal 2 September 2013;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan yaitu untuk memohon penetapan pergantian nama anak kesatu Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon ingin memperbaiki nama anak kesatu Pemohon dari yang semula bernama Muhamad Gyar Gionino Belva Pratama menjadi Muhamad Gyar;
- Bahwa benar alasan mengganti nama anak kesatu Pemohon karena nama anak Pemohon tersebut terlalu panjang dan tidak sama dengan Ijazah TK serta untuk mengganti nama di Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga dari yang semula bernama Muhamad Gyar Gionino Belva Pratama, menjadi Muhamad Gyar;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, oleh karena Pemohon sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan telah memohon putusan, maka pemeriksaan dalam perkara permohonan ini sudah dianggap cukup dan Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan penetapan permohonan tersebut;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Cjr



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perubahan/perbaikan nama anak kesatu Pemohon dari yang semula bernama Muhamad Gyar Gionino Belva Pratama menjadi Muhamad Gyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai penggantian nama permohonan tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon mengajukan dengan demikian permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi sehingga diketahui fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili/bertempat tinggal di Kampung Babakan Astana RT. 001 RW. 001 Desa Sukajaya Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak dan salah satu anak Pemohon bernama Muhamad Gyar Gionino Belva Pratama yang merupakan anak kesatu Pemohon;
- Bahwa nama anak kesatu Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran tertulis Muhamad Gyar Gionino Belva Pratama, jenis kelamin Laki-Laki lahir di Cianjur, tanggal 2 September 2013;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan yaitu untuk memohon penetapan pergantian nama anak kesatu Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak kesatu Pemohon dari yang semula bernama Muhamad Gyar Gionino Belva Pratama menjadi Muhamad Gyar;
- Bahwa alasan diajukannya permohonan pergantian nama anak kesatu Pemohon adalah;
- Bahwa alasan mengganti nama anak kesatu Pemohon karena nama anak Pemohon tersebut terlalu panjang dan tidak sama dengan Ijazah TK serta untuk mengganti nama di Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga dari yang semula bernama Muhamad Gyar Gionino Belva Pratama, menjadi Muhamad Gyar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diketahui Pemohon ingin mengganti nama anak kesatu Pemohon dari yang semula bernama Muhamad Gyar Gionino Belva Pratama menjadi Muhamad Gyar dalam dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon yang akan mengganti/memperbaiki nama anak kesatu Pemohon dari yang semula bernama Muhamad Gyar Gionino Belva Pratama menjadi Muhamad Gyar sebagai wujud dari pelaksanaan kewajiban Pemohon untuk penggantian nama Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga tidak terdapat kesalahan ataupun menyalahi aturan hukum, maka sudah sepatutnya apabila permohonan Pemohon yang cukup beralasan dan berdasar hukum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perbaikan nama anak Pemohon adalah tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Pemohon.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke – 1, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum ke – 2 ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke – 2 Pemohon yang meminta Hakim agar menetapkan nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula bernama Muhamad Gyar Gionino Belva Pratama diganti menjadi Muhamad Gyar, terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, kemudian pada Ayat (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan menerangkan bahwa permohonan perbaikan nama dari yang semula bernama Muhamad Gyar Gionino Belva Pratama menjadi Muhamad Gyar karena nama

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon tersebut terlalu panjang dan tidak sama dengan Ijazah TK, maka terhadap petitum ke-2 patut untuk *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa pada petitum ke – 3 Pemohon yang meminta Hakim agar memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai pergantian nama anak Kesatu Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga setelah adanya penetapan ini, sehingga terhadap petitum ke – 3 patut untuk *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke – 2 dan ke – 3 dikabulkan maka petitum ke - 1 *patut untuk dikabulkan pula*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke – 4 Pemohon meminta Hakim untuk membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon, terhadap hal tersebut, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya serta permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Menetapkan nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula bernama Muhamad Gyar Gionino Belva Pratama diganti menjadi Muhamad Gyar;
3. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai pergantian nama anak Kesatu Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga setelah adanya penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, oleh Muhamad Iman, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Cjr tanggal 8 Mei 2023, dengan dibantu Cakra Ardi Nugraha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Cakra Ardi Nugraha, S.H.

Muhamad Iman, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp - ;
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Sumpah	Rp 50.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);